



**PENETAPAN**

**Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Sopha Ristiyana binti Otong Aripin**, Lahir di Bandung, 19 April 1990

(usia 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Perumahan Nusa Indah 2 No 19, Kampung Sakola RT.001, RW.011, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat kantor di Kp. Pasar No. 11 Ds. Mekarmukti Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah

*H a l a m a n 1 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2020, dengan Register perkara Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pian Nama bin Otong Aripin, Nopa Amelia binti Otong Aripin, Indra Saputra bin Otong Aripin, dan Zalil Tikno Arifin bin Otong Aripin, adalah anak kandung dari perkawinan antara Otong Aripin Bin Engkos dengan Atikah Binti Kuswata, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 08 April 1984 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/1984, tertanggal 08 April 1984.
2. Bahwa, setelah menikah antara Otong Aripin Bin Engkos dengan Atikah Binti Kuswata, bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Cipatat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Hari Aryanto, berusia 34 tahun.
  - b. Sopha Ristiyana, berusia 29 tahun.
  - c. Lis Fanda Rosianti, berusia 26 tahun.
  - d. Ide Bagus Sanof, berusia 22 tahun.
  - e. Fian Nama, berusia 15 tahun.
  - f. Nofa Amelia, berusia 12 tahun.
  - g. Indra Saputra, berusia 9 tahun.
  - h. Zalil Tikno Arifin, berusia 6 tahun.
  - i. Yoga Swandi A (almarhum)
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ibu Pemohon yang bernama, Atikah Binti Kuswata telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3217-KM-08012020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
4. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018 ayah Pemohon yang bernama, Otong Aripin Bin Engkos telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3217-KM-08012020-

*H a l a m a n 2 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pian Nama bin Otong Aripin, Nopa Amelia binti Otong Aripin, Indra Saputra bin Otong Aripin, dan Zalil Tikno Arifin bin Otong Aripin, sebagai kakak kandungnya, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut

6. Bahwa dikarenakan ke empat anak kandung Pemohon masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, sehingga harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon selaku Kakak kandungnya yang masih hidup berhak untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.

7. Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Ke empat adik kandung Pemohon yang bernama: Pian Nama, lahir 25 Juli 2004, Nopa Amelia, 07 Desember 2007, Indra Saputra, 15 September 2010 dan Zalil Tikno Arifin, 15 Juni 2013, guna melakukan proses tindakan hukum di PT ASABRI untuk pengambilan Tunjangan yang ditinggalkan Ayahnya dan atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini kuasa dari Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Wali dari Ke empat adik kandung Pemohon yang bernama: Pian Nama, lahir 25 Juli 2004, Nopa Amelia, 07 Desember 2007, Indra Saputra, 15 September 2010 dan Zalil Tikno Arifin, 15 Juni 2013, guna melakukan proses tindakan

*H a l a m a n 3 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di PT ASABRI untuk pengambilan Tunjangan yang ditinggalkan Ayahnya dan atau untuk kepentingan hukum lainnya;

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hokum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 03 Juni 2020, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopha Ristiyana dengan Nomor 3217075904900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Alwi (Suami Pemohon) dengan Nomor 3217071312110021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

*H a l a m a n 4 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Otong Arifin dan Atikah, Nomor 10/1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Badung Barat pada tanggal 08 April 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atikah, Nomor 3217-KM-08012020-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 Januari 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Otong Arifin, Nomor 3217-KM-08012020-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 Januari 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fian Nama, Nomor 3217-LT-01062016-0244, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 Januari 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nofa Amelia, Nomor 3217-LT-01062016-0242, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 Januari 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan

*Halaman 5 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Saputra, Nomor 3217-LT-17112017-2232, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 November 2017. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zalil Tikno Arifin, Nomor 3217-LT-01112017-2365, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 09 April 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/22/SKAW/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat pada bulan April 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

#### **B. Bukti Saksi**

1.-----Dewi Widiarti binti Apandi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 002 RW 008 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Kakak Kandung dari keempat anak yang bernama Pian, Nopa, Indra dan Zalil;

*H a l a m a n 6 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pian, Nopa, Indra dan Zalil adalah anak kandung dari perkawinan antara Otong Aripin dan Atikah yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Otong Aripin dan Atikah yang merupakan orang tua kandung dari pemohon dan keempat anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keempat anak tersebut masih belum dewasa, sehingga harus diwakili oleh seorang Wali dan Pemohon selaku Kakak Kandungnya yang masih hidup yang berhak untuk mengurus kepentingan dalam perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Pian Nama, Nopa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.

2.-----Oom Romlah binti K. Sukana, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kp. Sekip RT 002 RW 008 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kab. Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Kakak Kandung dari keempat anak yang bernama Pian, Nopa, Indra dan Zalil;
- Bahwa Pian, Nopa, Indra dan Zalil adalah anak kandung dari perkawinan antara Otong Aripin dan Atikah yang merupakan orang tua Pemohon;
- Bahwa Otong Aripin dan Atikah yang merupakan orang tua kandung dari pemohon dan keempat anak tersebut telah meninggal dunia;

*H a l a m a n 7 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak tersebut masih belum dewasa, sehingga harus diwakili oleh seorang Wali dan Pemohon selaku Kakak Kandungnya yang masih hidup yang berhak untuk mengurus kepentingan dalam perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Pian Nama, Nopa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat kantor di Kp. Pasar No. 11 Ds. Mekarmukti Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

*H a l a m a n 8 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keempat adik kandungnya yang bernama Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin, karena keempat anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopha Ristiyana (Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara *a quo*;

*H a l a m a n 9 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Alwi (Suami Pemohon), bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Otong Arifin dan Atikah yang menerangkan bahwa Orang tua Pemohon dan keempat adiknya telah menikah pada 08 April 1984, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Orang tua Pemohon dan keempat adiknya adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Akta Kematian dari Otong Arifin dan Atikah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Otong Arifin dan Atikah telah meninggal dunia yang berarti bahwa Pemohon berhak menjadi wali terhadap keempat adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.9, berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin. Bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin adalah adik kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut adalah akta otentik karena

*H a l a m a n 1 0 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan keempat adiknya merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari Otong Arifin dan Atikah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin;
- Bahwa Orang tua dari Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin telah meninggal dunia;
- Bahwa Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela dan bisa dijadikan wali dari keempat adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

H a l a m a n 1 1 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Fian Nama (15 tahun), Nofa Amelia (12 tahun), Indra Saputra (9 tahun) dan Zalil Tikno Arifin (6 tahun) atau belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"; untuk itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari keempat anak tersebut untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah orang tuanya meninggal, selama ini Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku Kakak kandungnya sehingga Majelis Hakim menyatakan kekuasaan perwaliannya kepada Pemohon selaku Kakak Kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan "*wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..*" Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan

*H a l a m a n 1 2 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adik kandung Pemohon Fian Nama, Nofa Amelia, Indra Saputra dan Zalil Tikno Arifin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan Pemohon (Sopha Ristiyana) sebagai wali dari 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a.-----Fian Nama, berusia 15 tahun.
  - b.-----Nofa Amelia, berusia 12 tahun.
  - c.-----Indra Saputra, berusia 9 tahun.
  - d.-----Zalil Tikno Arifin, berusia 6 tahun.
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*H a l a m a n 1 3 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*



**Ahmad Hodri, S.HI., M.H.**

**H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdillah, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 106.000,00**

(seratus enam ribu rupiah).

*H a l a m a n 1 4 dari hal 14 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2020/PA.Nph*